



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.395, 2021

KEMENDAG. Luar Negeri. Perwakilan
Perdagangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan peran perwakilan perdagangan di luar negeri dalam mencapai sasaran pembangunan perdagangan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja perwakilan perdagangan di luar negeri, perlu melakukan penyederhanaan dan penyempurnaan pengaturan mengenai perwakilan perdagangan di luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 11. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
 12. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Atase Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 211);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13.1/M-DAG/PER/3/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2010 tentang Uraian Tugas Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center*) di Luar Negeri;
 15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1157);
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Kantor Dagang dan

- Ekonomi Indoensia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1158);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
 18. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tetara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359);
 19. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 1016/OR/VII/82/01 dan 246/KPB/VII/82 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi Perdagangan Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 20. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
 21. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 388/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan tertentu yang melaksanakan urusan perdagangan, antara lain

diplomasi, promosi, dan *market intelligence* di satu wilayah kerja atau lebih di dalam wilayah Negara Penerima atau pada Organisasi Perdagangan Dunia.

2. Penugasan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penugasan adalah kegiatan pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas jabatan pada Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.
3. Pembinaan adalah kegiatan secara berencana dan terarah yang meliputi aspek administrasi dan substansi dalam rangka peningkatan kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pembinaan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
- b. Penugasan pegawai dan pelaksanaan seleksi;
- c. kinerja; dan
- d. sistem pelaporan.

Pasal 3

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri terdiri atas:

- a. Duta Besar Republik Indonesia untuk *World Trade Organization* pada Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Swiss;
- b. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
- c. Atase Perdagangan;
- d. Konsul Perdagangan; dan
- e. *Indonesia Trade Promotion Centre*.

BAB II
PEMBINAAN PERWAKILAN PERDAGANGAN

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan Pembinaan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan ekspor pada Kementerian Perdagangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. Pembinaan bidang pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - b. Pembinaan bidang sumber daya manusia;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pembinaan kinerja;
 - e. Pembinaan bidang substansi perdagangan; dan
 - f. pengelolaan sistem pelaporan.
- (2) Pembinaan bidang pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan anggaran satuan kerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
 - b. penyusunan laporan keuangan satuan kerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri; dan
 - c. pengelolaan barang milik negara satuan kerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
- (3) Pembinaan bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan seleksi calon pegawai pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;

- b. Pembinaan sumber daya manusia pegawai yang ditugaskan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri; dan
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai yang ditugaskan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
- (4) Pengelolaan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. rekomendasi pengajuan cuti;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. kenaikan gaji berkala; dan
 - d. dokumentasi penilaian kinerja.
- (5) Pembinaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. penetapan target kinerja;
 - b. penetapan komitmen capaian kinerja; dan
 - c. pemantauan capaian target kinerja.
- (6) Pembinaan bidang substansi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kebijakan dan fasilitasi pengembangan ekspor;
 - b. peningkatan akses pasar;
 - c. peningkatan diplomasi perdagangan;
 - d. penyelesaian kasus perdagangan;
 - e. hambatan perdagangan luar negeri;
 - f. hambatan perdagangan dalam negeri;
 - g. informasi di bidang perdagangan;
 - h. kebijakan dan fasilitasi perdagangan luar negeri;
 - i. kebijakan dan fasilitasi perdagangan dalam negeri;
 - j. kebijakan dan fasilitasi perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - k. kebijakan dan fasilitasi perdagangan berjangka komoditi;
 - l. rantai nilai global (*global value chain*); dan
 - m. substansi perdagangan lainnya.
- (7) Pengelolaan sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan aplikasi pelaporan;

- b. pengelolaan aplikasi pelaporan; dan
- c. penanganan masalah aplikasi pelaporan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menunjuk:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada unit kerja kesekretariatan sebagai pelaksana administrasi keuangan dan Pembinaan bidang pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja kesekretariatan sebagai pelaksana Pembinaan bidang sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - c. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi data dan sistem informasi pada unit kerja kesekretariatan sebagai pelaksana pengelolaan sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f.
- (2) Selain Pembinaan bidang pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keuangan pada unit kerja kesekretariatan melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik negara sebagai satuan kerja perwakilan perdagangan.
- (3) Prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menunjuk Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi

kesekretariatan pada unit kerja pengembangan ekspor sebagai pelaksana Pembinaan kinerja dan Pembinaan bidang substansi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan e.

- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan bidang substansi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja pengembangan ekspor berkoordinasi dengan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perdagangan luar negeri dan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi perundingan perdagangan internasional.

BAB III

PENUGASAN DAN PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Penugasan

Pasal 8

- (1) Penugasan dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan dengan pertimbangan Kepala Perwakilan dan Menteri.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak tanggal keberangkatan ke perwakilan tujuan Penugasan.

Pasal 9

- (1) Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang telah selesai masa Penugasannya dilakukan penarikan untuk kembali ke unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (2) Penarikan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dilakukan apabila:
 - a. masa Penugasan telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

- b. diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi: dan/atau
 - c. dasar kepentingan dinas dari Menteri.
- (3) Penempatan kembali Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang ditarik sebagaimana ayat (2) huruf a dan c, mempertimbangkan formasi jabatan yang tersedia pada unit kerja sebelum Penugasan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Seleksi

Pasal 10

- (1) Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri merupakan pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi perwakilan perdagangan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. menyiapkan materi penilaian;
 - b. melakukan penilaian dan wawancara;
 - c. mengolah hasil penilaian; dan
 - d. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil seleksi kepada Menteri.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merangkap anggota adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada unit kerja kesekretarian.

- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri dari unsur Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengembangan ekspor, perdagangan luar negeri dan perundingan perdagangan internasional.

Pasal 11

- (1) Persyaratan untuk menjadi Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perdagangan;
 - b. sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipersyaratkan minimal 2 (dua) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah Sarjana (S-1);
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak pernah atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - f. usia paling tinggi 4 (empat) tahun sebelum batas usia pensiun;
 - g. memiliki sertifikat TOEFL yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga pelatihan bahasa yang terakreditasi dengan nilai paling rendah 550 (lima ratus lima puluh);
 - h. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian bernilai baik; dan
 - i. hasil penilaian kompetensi manajerial sosio kultural dengan kategori “memenuhi syarat” atau “masih memenuhi syarat”.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penugasan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk *World Trade Organization* pada Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia:
 1. sedang atau pernah menduduki jabatan fungsional Analis Investigasi Pengamanan

- Perdagangan atau Negosiator Perdagangan jenjang ahli utama: atau
2. sedang atau pernah menduduki Pimpinan Tinggi Pratama.
- b. Penugasan sebagai Atase Perdagangan/Konsul Perdagangan:
1. sedang atau pernah menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli madya; atau
 2. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator.
- c. Penugasan sebagai Kepala *Indonesia Trade Promotion Centre*:
1. sedang atau pernah menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli madya; atau
 2. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator.
- d. Penugasan sebagai Asisten/Pembantu Atase/Pembantu Konsul Perdagangan/Wakil Kepala *Indonesia Trade Promotion Centre*:
1. sedang atau pernah menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli muda; atau
 2. sedang atau pernah menduduki jabatan pengawas.
- e. Penugasan sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei:
1. sedang atau pernah menduduki jabatan fungsional paling rendah madya dengan pangkat/golongan ruang paling rendah Pembina Utama Madya /IV/d; atau
 2. sedang atau pernah menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- f. Penugasan sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Bidang Perdagangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei:
1. sedang atau pernah menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli madya; atau

2. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator.
- g. Penugasan sebagai Kepala Subbagian pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei:
 1. sedang atau pernah menduduki jabatan fungsional paling rendah jejang ahli muda; atau
 2. sedang atau pernah menduduki jabatan pengawas.
- h. Penugasan sebagai Analis pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei:
 1. sedang atau pernah menduduki jabatan fungsional paling rendah jenjang ahli muda; atau
 2. sedang atau pernah menduduki jabatan pengawas.

Pasal 12

Tahapan seleksi calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri meliputi:

- a. seleksi administrasi;
- b. penilaian kompetensi manajerial dan sosio kultural menggunakan metode *assessment center*; dan
- c. wawancara.

Pasal 13

- (1) Calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang akan mengikuti seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a harus melampirkan dokumen berupa sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. salinan ijazah pendidikan;
 - c. salinan sertifikat TOEFL yang masih berlaku;
 - d. salinan penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian bernilai baik; dan
 - e. hasil tes kesehatan dari fasilitas kesehatan pemerintah.

- (2) Tahapan seleksi administrasi calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan sistem gugur.

Pasal 14

- (1) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilaksanakan oleh tim *assessor* yang telah ditunjuk oleh panitia seleksi.
- (2) Penilaian kompetensi manajerial sosio kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dibagi dalam 3 (tiga) kriteria yaitu:
 - a. memenuhi syarat;
 - b. masih memenuhi syarat; atau
 - c. kurang memenuhi syarat.

Pasal 15

Calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang mendapatkan hasil penilaian kompetensi manajerial sosio kultural kategori “memenuhi syarat” dan “masih memenuhi syarat” berhak mengikuti tahapan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c.

Pasal 16

- (1) Calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang lulus seleksi ditetapkan berdasarkan rangking hasil penilaian wawancara.
- (2) Calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya wajib mengikuti orientasi, pembekalan Penugasan, dan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 17

- (1) Keputusan penempatan calon Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Luar Negeri.
- (2) Persetujuan dari Menteri Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk calon

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri yang di tempatkan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

BAB IV KINERJA

Bagian Kesatu

Indikator Kinerja, Sasaran Kegiatan dan Target Kinerja

Pasal 18

- (1) Setiap pegawai Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri wajib menyusun komitmen capaian kinerja untuk periode satu tahun anggaran.
- (2) Komitmen capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. sasaran kegiatan;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. target kinerja.
- (3) Sasaran kegiatan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. sasaran Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri; dan
 - b. sasaran Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
- (4) Sasaran kegiatan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a berlaku untuk:
 - a. Duta Besar Republik Indonesia untuk *World Trade Organization* pada Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia;
 - b. Atase Perdagangan;
 - c. Konsul Perdagangan; dan
 - d. *Indonesian Trade Promotion Centre*.
- (5) Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan ekspor dengan berkoordinasi dengan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perdagangan luar negeri dan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perundingan perdagangan internasional setiap setahun sekali.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi Capaian Target Kinerja

Pasal 19

- (1) Pemantauan capaian target kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf c, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Evaluasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada awal tahun berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dilakukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja yang membidangi pengembangan ekspor.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan aplikasi pemantauan dan evaluasi Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri secara daring.
- (5) Aplikasi pemantauan dan evaluasi Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi data dan informasi perdagangan pada unit kerja kesekretariatan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja perwakilan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaporkan kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengembangan ekspor.

BAB V SISTEM PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pelaporan kinerja dilakukan secara daring dalam aplikasi pemantauan dan evaluasi Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.
- (2) Pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan.
- (3) Untuk mendukung laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri dapat menyusun laporan sewaktu-waktu.
- (4) Selain laporan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri juga diwajibkan membuat laporan *market intelligence* dengan jumlah laporan sesuai dengan target yang telah ditentukan sesuai dengan format laporan analisis intelijen bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- (5) Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit kerja pengembangan ekspor melakukan verifikasi laporan kinerja dan laporan *market intelligence* Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri melalui aplikasi pemantauan dan evaluasi Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri.

BAB IV PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai persyaratan untuk Penugasan sebagai Kepala

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Kepala Bagian Administrasi, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Subbagian, dan Analis pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 388/M-DAG/KEP/5/2011 tentang Pembinaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2016 Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1581);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 716),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 49.1/M-DAG/KEP/1/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 567/M-DAG/KEP/4/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2016 Pembinaan dan Pengembangan Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1581);

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Mekanisme Pelaporan Perwakilan Perdagangan di Luar Neger (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 716);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

A. Sasaran dan Indikator Kinerja Pejabat Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Ket
1.	Meningkatnya ekspor 10 produk utama Indonesia di Negara Akreditasi	nilai ekspor 10 (sepuluh) produk utama		
2.	Meningkatnya pangsa pasar 10 (sepuluh) produk utama	persentase pangsa pasar 10 (sepuluh) produk utama		
3.	Meningkatnya Ekspor produk potensial	nilai ekspor produk potensial		
4.	Meningkatnya ekspor produk <i>high end</i> yang unik dan produk kreatif	Nilai ekspor produk <i>high end</i> yang unik dan produk kreatif		
5.	Tersedianya laporan <i>market intelligence</i> produk yang berkualitas.	jumlah laporan <i>market intelligence</i>		Kualitas antara lain: 1. Memuat kompetitor, kebijakan ekonomi, dan perdagangan; 2. Akurat, dapat dipercaya dan Tepat waktu; 3. <i>Targeted Achievable</i>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Ket
				<i>Market (TAM)</i>
6.	Terselesainya penanganan hambatan produk Indonesia di Negara Akreditasi	Jumlah penanganan produk atau isu perdagangan yang menghambat perdagangan		
7.	Meningkatnya nilai transaksi pada kegiatan promosi dagang dan kegiatan <i>business matching</i>	a. nilai transaksi pada partisipasi pameran b. nilai transaksi pada forum bisnis, misi dagang dan misi pembelian		Nilai transaksi = potensi transaksi dan realisasi transaksi
8.	Meningkatnya peran aktif dalam proses perundingan perdagangan internasional	Jumlah informasi atau bahan masukan dalam Perundingan Perdagangan Internasional		
9.	Tersedianya informasi intelijen terkait strategi pesaing yang dapat ditindaklanjuti oleh penjual (<i>sellers</i>) di Indonesia	Jumlah informasi intelijen terkait strategi pesaing		
10.	Meningkatnya pemanfaatan hasil perjanjian perdagangan atau skema kerjasama perdagangan	jumlah laporan pemanfaatan hasil perjanjian perdagangan		Pelaku usaha yang memanfaatkan hasil perundingan

B. Sasaran dan Indikator kinerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya rencana investasi Taiwan ke Indonesia	Nilai realisasi rencana investasi	
2.	Meningkatnya kontribusi ekspor produk industri	a. persentase kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor Indonesia ke Taiwan b. nilai realisasi investasi sektor industri	
3.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia	jumlah kunjungan wisatawan Taiwan ke Indonesia	
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi pendidikan dan kegiatan pariwisata/budaya	a. jumlah pelayanan fasilitasi Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan di Taiwan b. jumlah Pelayanan Fasilitasi Orientasi Siswa Baru Pendidikan Kesetaraan c. jumlah fasilitasi kegiatan pariwisata/ budaya, dan pendidikan	
5.	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan, penempatan, dan Pembinaan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan	a. persentase pelayanan pengupayaan hak Pekerja Migran Indonesia b. Persentase penyelesaian masalah Pekerja Migran Indonesia c. persentase pelayanan pengesahan dokumen ketenagakerjaan d. jumlah sosialisasi dan Pembinaan Pekerja Migran Indonesia	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan keimigrasian	a. persentase penyelesaian dokumen keimigrasian b. jumlah pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia c. jumlah pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing d. jumlah pengawasan keimigrasian e. Jumlah penerbitan dokumen keimigrasian	d. Orang yang diawasi e. Dokumen keimigrasian
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan kekonsuleran	a. persentase penyelesaian dokumen kekonsuleran b. jumlah pelayanan kemasyarakatan di luar jam kerja c. penyusunan laporan kinerja Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang komprehensif d. jumlah layanan kekonsuleran e. jumlah perlindungan Warga Negara Indonesia	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD LUTFI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI

FORMAT LAPORAN ANALISIS INTELIJEN BISNIS

LAPORAN *MARKET INTELLIGENCE* PRODUK.... DI NEGARA ...

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Tujuan Tujuan disusunnya *market intelligence* bagi pelaku usaha.
- 1.2 Metodologi Sistematika penyusunan *market intelligence* dengan menyebutkan metode sumber-sumber data primer dan sekunder maupun metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan.
- 1.3 Batasan Produk Informasi mengenai klasifikasi produk tersebut dalam kode HS.
- 1.4 Gambaran Umum Negara
Menyajikan informasi mengenai profil ekonomi negara.

BAB II PELUANG PASAR

- 2.1 Trend Produk
Menyajikan informasi mengenai segala sesuatu (jenis, spesifikasi, desain, model, warna, dll) yang diminati oleh konsumen di negara tersebut.
- 2.2 Struktur Pasar
Menyajikan informasi mengenai daya beli negara untuk produk tersebut, impor negara untuk produk tersebut, ekspor Indonesia untuk produk tersebut, pesaing di negara tersebut, dll.
- 2.3 Saluran Distribusi.
Menyajikan informasi mengenai tata cara dan saluran distribusi produk di negara tersebut.
- 2.4 Persepsi terhadap Produk Indonesia.
Menyajikan informasi mengenai bagaimana produk buatan Indonesia dipersepsikan oleh konsumen di negara tersebut.

BAB III PERSYARATAN PRODUK

1.1 Ketentuan Produk

Menyajikan informasi mengenai teknis produk (kualitas, bahan baku, kemasan, cara pengepakan, regulasi wajib untuk produk, regulasi tambahan untuk produk, peraturan mengenai pelabelan, tarif, dll).

1.2 Ketentuan Pemasaran

Menyajikan informasi mengenai langkah - langkah yang perlu diambil, saat akan memulai bisnis di negara tersebut (formal) serta menjalin kemitraan (informal). Menyajikan informasi mengenai bagaimana mempresentasikan produk secara faktual, teknik komunikasi pemasaran produk (brosur atau katalog, laman online perusahaan, membangun merek), dan jadwal pameran potensial.

1.3 Metode Transaksi

Menyajikan informasi teknis terkait dengan tata cara pembelian dan pengiriman barang/produk seperti contoh produk, minimal pembelian produk, tata cara pembayaran, dan penyusunan kontrak bisnis.

1.4 Informasi Harga

Menyajikan informasi mengenai harga produk yang beredar di pasar.

1.5 Kompetitor

Menyajikan informasi mengenai perusahaan atau merk dagang, yang menjadi pesaing dalam bisnis tersebut.

BAB IV KESIMPULAN

Memberikan ringkasan dari laporan yang telah disusun

LAMPIRAN

1. DAFTAR IMPORTIR

2. DAFTAR PAMERAN

3. SUMBER INFORMASI YANG BERGUNA

Menyajikan informasi yang bermanfaat dari berbagai sumber yang dapat diakses secara bebas oleh pelaku usaha.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI